

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam perubahan era globalisasi saat ini kebutuhan masyarakat sangat tak terbatas, apalagi dimasa pensiun yang akan datang membuat masyarakat harus memiliki simpanan dihari tua, agar dapat dengan sepenuhnya memenuhi kebutuhannya secara pribadi dan keluarga. Setiap orang harus memiliki cadangan dana darurat untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan usaha yang akan dikerjakan ketika masa jabatan selesai, pada akhirnya kebutuhan dana tersebut harus memiliki pendapatan dengan cara menabung dihari tua agar kebutuhan yang mereka perlukan saat masa pensiun dapat terpenuhi semuanya. Cara agar masyarakat bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk dihari tua yaitu dengan cara melakukan simpanan dalam bentuk DPLK pada bank.

Keuntungan yang akan dihadapi dimasa pensiun yaitu kita tidak perlu khawatir akan dana darurat yang kita perlukan sewaktu-waktu. Dana tersebut sudah kita siapkan dihari tua untuk keperluan kesehatan maupun usaha bisnis yang akan kita kerjakan. Pihak bank memiliki produk DPLK yang digunakan untuk memberikan simpanan dihari tua agar masyarakat bisa produktif dalam melakukan kegiatan usaha sehari-hari. Karena rata-rata masyarakat Indonesia kurang berminat untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dihari tua, maka dibuatlah program dari pemerintah untuk semua masyarakat agar menyisihkan pendapatannya dihari tua agar bisa lebih produktif dalam kegiatan usahanya.

Disaat kita telah memasuki masa pensiun pendapatan yang kita terima akan berkurang, tetapi pengeluaran yang dikeluarkan akan meningkat. Hal tersebut membuat masyarakat harus mengantisipasi resiko disaat kekurangan dana dengan cara menabung di DPLK yang dapat dipakai untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang akan terjadi setelah tidak memiliki pendapatan atau penghasilan tetap guna menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup di masa tua. Di Indonesia sendiri masyarakat lebih mengenal produk Tabungan Pensiun atau TASPEN sebagai lembaga pembayaran pensiunan yang diperuntukkan bagi pegawai negeri, ASABRI

sebagai lembaga dana pensiun bagi prajurit TNI, Polri, dan PNS Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dana pensiun tersebut akan digunakan ketika pemegang dana pensiun tersebut sudah mencapai umur pensiun yang ditentukan minimal usia 45 tahun hingga 65 tahun.

Sejak pemerintah mengeluarkan aturan dana pensiun yang disusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1992, yang menjelaskan orang yang akan mendapat pensiun sekarang bukan hanya pegawai negeri melainkan semua pekerja swasta atau pekerja perorangan akan mendapatkan hak pensiunnya. Prinsip dana pensiun adalah suatu alternatif bagi masyarakat dalam memangkas masalah yang akan diselesaikan dimasa mendatang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, bahkan resiko meninggal dunia. Resiko yang mungkin terjadi sangat memengaruhi pada kelangsungan hidup mereka, karna itu dibuatlah suatu program pensiun untuk menangani dan mengurangi resiko tersebut. Terdapat dua macam dana pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1992 Pasal 1 tentang dana pensiun, Dana Pensiun Pemberi Kerja yaitu dana pensiun yang dibuat oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan sebagai pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta. Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu dana pensiun yang didirikan oleh bank atas perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik bagi karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.


Program pensiun manfaat pasti dibutuhkan perhitungan untuk memastikan jumlah keuntungan dan iuran pension, kemudian yang dibahas oleh penulis ialah program pension pasti dimana setiap perhitungan sudah dipastikan sesuai dengan

Rudolf Prakoso Wibowo, 2020

**DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SEBAGAI SUMBER DANA PIHAK KETIGA
PADA BANK BJB KCP SAWANGAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Perbankan Dan Keuangan Program Diploma
[www.upnvj.ac.id- www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ketetapan yang berlangsung dibank. Pada perkembangan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2019 untuk produk DPLK sendiri memang meningkat secara perlahan tetapi untuk jumlah kenaikan ini membuat produk DPLK perlu dipertimbangkan. Karena produk DPLK ini memang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, dan harus menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan sebagai dana darurat atau dana cadangan dimasa yang akan datang saat pensiun tepatnya.



Sumber: Laporan Tahunan Bank bjb Tahun 2019

Gambar 1.1 Grafik Dana Kelolaan DPLK Bank bjb

Berdasarkan grafik Bank bjb dimulai dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan yang signifikan pertumbuhannya tersebut didukung dengan kenaikan jumlah pesertanya. Total nasabah DPLK tahun 2019 diperoleh 70.057 nasabah, naik 8.012 nasabah atau 12,91% dibandingkan dari tahun 2018 hingga 62.045 nasabah. Kenaikan ini menurut saya sangat bagus mungkin pihak dari bank tersebut memberikan sosialisasi yang cukup sering kepada nasabah yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang tetap seperti PNS, TNI, ataupun karyawan swasta yang ingin memiliki simpanan dihari tua. Hal ini didukung dengan kegiatan promosi dan kerjasama antara pihak bank dan mitra usaha lainnya yang sudah lama menggunakan produk DPLK dari Bank bjb.

Rudolf Prakoso Wibowo, 2020

**DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SEBAGAI SUMBER DANA PIHAK KETIGA
 PADA BANK BJB KCP SAWANGAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Perbankan Dan Keuangan Progam Diploma
 [www.upnvj.ac.id- www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan alasan tertera diatas, maka penulis ingin membuat laporan tugas akhir dengan judul **“DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SEBAGAI SUMBER DANA PIHAK KETIGA PADA BANK BJB KCP Sawangan”**

I.2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai pelengkap syarat untuk kelulusan Progam Studi Perbankan dan Keuangan Progam Diploma Tiga (D3), selain itu tujuan dari pembahasan topik ini adalah untuk :

1. Mengetahui mekanisme dari produk DPLK Bank BJB
2. Mengetahui cara perhitungan DPLK Bank BJB
3. Mengetahui manfaat keuntungan DPLK Bank BJB
4. Mengetahui besaran manfaat iuran yang akan diterima dari DPLK Bank BJB

I.3. Manfaat Tugas Akhir

Berdasarkan tujuan dari penulisan Tugas Akhir yang telah dikemukakan di atas, maka diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada beberapa pihak, yaitu antraa lain :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Mahasiswa agar diharapkan Tugas Akhir ini memberikan pengetahuan dan wawasan pelaksanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dalam dunia perbankan dan sebagai bahan relevasi antara teori pembelajaran tentang sumber dana bank
- 2) Bagi pembaca, yaitu dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembanding bagi penulis lain yang ingin mengetahui dunia perbankan khususnya pada bidang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dan memberikan gambaran bahwa produk DPLK memang diperuntukkan untuk menabung dihari tua sebagai dana pensiun.

Rudolf Prakoso Wibowo, 2020

***DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SEBAGAI SUMBER DANA PIHAK KETIGA
PADA BANK BJB KCP SAWANGAN***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Perbankan Dan Keuangan Progam Diploma
[www.upnvj.ac.id- www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi perbankan diharapkan lebih mempromosikan tentang DPLK kepada masyarakat agar minat menabung dihari tua meningkat. Dengan meningkatnya minat menabung pada DPLK diharapkan tingkat pendapatan pemerintah juga akan bertambah.